

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KALURAHAN SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2020 Nomor 14);
10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PEMERINTAH KALURAHAN SEGOROYOSO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah Segoroyoso ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana

dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi dan publikasi pemerintah kalurahan;
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa;
3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi;
4. Melakukan klasifikasi/pengelompokan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
7. Melakukan pengumuman informasi publik melalui media secara efektif yang dapat diakses oleh masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah Segoroyoso.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Lurah Segoroyoso ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso

Pada tanggal : 2 Januari 2024

LURAH SEGOROYOSO,



MIYADIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SEGORROYOSO
NOMOR : 16 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 Januari 2024
Tentang Pembentukan Tim Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi Kalurahan
Segoroyoso

SUSUNAN PERSONALIA,

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Atasan PPID	Lurah Segoroyoso	MIYADIANA
2.	PPID	Carik SEGORROYOSO	TRIASTUTI, S.Pd.T
3.	Petugas Layanan Informasi	Staf Kalurahan	DEWI MUDRIKAH
4.	Dokumentasi dan Arsip	Staf Kalurahan	NUR SOLIKHAH
5.	Website Desa	Staf Pamong Kalurahan	ERNA WIDIANINGSIH
6.	Penyelesaian Sengketa dan Aduan	Jagabaya	RUSGIYANTI

Lurah Segoroyoso,



MIYADIANA